



Pengaruh Sistem Alat Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung

Aria Ruandi Mahibbat¹, Nurdiono²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

Email : aria.ruandi89@gmail.com nurdiono_pb@yahoo.com

Abstract. *This research aims to determine the effect of implementing the Tapping Box Tool System on payment compliance in increasing local taxes in Bandar Lampung City and to determine the level of awareness of restaurant taxpayers in Bandar Lampung City on payment compliance in increasing regional tax revenues in Bandar Lampung City. Methods used used in this research is a quantitative approach. The data collection method is a questionnaire with the measurement scale used, namely the Likert scale. The conclusion of this research is that the implementation of the Tapping Box Tool System has a significant effect on the level of compliance with regional tax payments in Bandar Lampung City. So this research accepts hypothesis one (H1) which has been proposed and taxpayer awareness has a significant and significant effect on the level of compliance with regional tax payments in Bandar Lampung City. So this research accepts the second hypothesis (H2) that has been proposed.*

Keywords: *Tapping Box, Taxpayer Awareness, and Tax Payment Compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Sistem Alat Tapping Box terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner dengan skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Simpulan penelitian ini adalah Penerapan Sistem Alat Tapping Box berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H1) yang telah diajukan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.

Kata Kunci : Tapping Box, Kesadaran Wajib pajak, dan Kepatuhan Pemabayaran Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Negara dalam pembangunan nasional membutuhkan dana yang bersumber dari dalam negeri yaitu salah satunya pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar oleh Negara. Menurut Adriani (2015) Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian. Penerimaan pajak daerah terbesar salah satunya berasal dari pajak restoran. Pajak restoran adalah jenis pajak daerah di mana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban hak untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Konsumen restoran adalah subyek pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan di Indonesia, sehingga menimbulkan sistem pelayanan yang sangat cepat bagi masyarakat dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam perpajakan. Penggunaan sistem ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif (Azkiya, 2018). Pandiangan (2014) mengemukakan bahwa kalau sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan manual dimana membutuhkan banyak waktu dan kertas, maka diubah menggunakan sistem informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas. Dan hal tersebut, merupakan salah satu contoh modernisasi sistem akuntansi pada perpajakan yang dapat mendukung monitoring serta tapping box yang diterapkan. Sehingga pelayanan pajak akan menghemat waktu dan mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan kegiatan ini diperlukan efektivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Mardiasmo 2016, 3) mengatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

2.3 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Munari (2005) Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undangundang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

2.5 Tapping Box

Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Adanya alat ini, wajib pajak dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Program ini dihadirkan semata untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan dari sektor pajak dapat meningkat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif , sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan data primer ini didapatkan dari sampel yang telah diteliti dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan pada wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner atau angket menurut Sanusi (2014) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada wajib pajak restoran .

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator–indicator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur, Sanusi (2014). Adapun alternatif jawaban dan tanggapan yang digunakan dalam pengukuran dengan skala likert sebagai berikut :

	Pertanyaan
Sangat Tidak Setuju (STS)	Nilai 1
Tidak Setuju (TS)	Nilai 2
Netral (N)	Nilai 3
Setuju (S)	Nilai 4
Sangat Setuju (SS)	Nilai 5

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Interpretasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya di ukur. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir dengan total skor sehingga didapat nilai Pearson Correlation. Hasil uji validitas disajikan pada tabel

Item	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
X1			
X1.1	0,664	0,000	Valid
X1.2	0,722	0,000	Valid
X1.3	0,355	0,001	Valid
X1.4	0,418	0,000	Valid
X1.5	0,522	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel sistem alat tapping box (X1) pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai pearson correlation lebih besar dari 0,30 dan nilai signifikan $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pada butir pertanyaan ini dinyatakan valid.

Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
X2			
X2.1	0,455	0,000	Valid
X2.2	0,458	0,000	Valid
X2.3	0,646	0,000	Valid
X2.4	0,708	0,000	Valid
X2.5	0,683	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel kesadaran wajib pajak (X2) pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai pearson correlation lebih besar dari 0,30 dan nilai signifikan $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pada butir pertanyaan ini dinyatakan valid.

Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
Y			
Y1	0,365	0,001	Valid
Y2	0,382	0,030	Valid
Y3	0,486	0,000	Valid
Y4	0,322	0,023	Valid
Y5	0,445	0,034	Valid
Y6	0,583	0,000	Valid

Y7	0,688	0,000	Valid
Y8	0,593	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel tingkat kepatuhan pembayaran pajak (Y) pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai pearson correlation lebih besar dari 0,30 dan nilai signifikan $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pada butir pertanyaan ini dinyatakan valid.

2. Uji Realibitas

Pengujian realibilitas dilakukan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari instrument penelitian menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Pengujian realibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha. Suatu instrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (reliable) apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2016). Hasil uji validitas disajikan pada tabel dibawah ini :

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,713	Reliabel
X2		
Y		

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa instrument diatas adalah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha masing – masing instrumen tersebut lebih besar dari r tabel (0,60) sehingga dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, kriteria pengujian normalitas menggunakan probabilitas yang diperoleh dengan level signifikan sebesar 0,05. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini :

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameter	Mean	0,0000000
	Std Deviation	2,13340352
Most Extreme Difference	Absolute	0,60
	Positive	0,55
	Negative	-0,060

Test Statistic		0,060
Asymp. Sig (2-tailed)		0,200

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikan pada keseluruhan variabel yang dihasilkan (Asymp.sig = 0,200) lebih besar dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dari setiap variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk mendekati adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance.

Collinearity Statistics Tolerance	0,999
Collinearity Statistics VIF	1,001

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel yaitu 0,999 atau lebih besar dari 0,10 ($0,956 > 0,10$). Sedangkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) yaitu 1,001 lebih kecil dari 10 ($1,046 < 10$), Maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolineritas pada variabel bebas penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka terjadi homoskedastisitas dan ini yang seharusnya terjadi, namun jika sebaliknya nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas.

Variabel	Sig	Keterangan
X1	0,194	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X2	0,097	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa variabel sistem alat tapping box (X1) nilai signifikansinya sebesar 0,194. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau $0,194 > 0,05$. Kemudian, variabel kesadaran wajib pajak (X2) nilai signifikansinya sebesar 0,097. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau $0,097 > 0,05$. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada pembahasan hasil uji data yang sudah dilakukan. Adapun pembahasan dari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung

Di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Salah satu pajak daerah yang dipungut yaitu pajak restoran. Berikut ini akan dibahas mengenai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	%
2017	40.324.916.854,00	562.649.977.451,37	7,16 %
2018	52.594.470.805,00	594.748.320.471,90	8,80 %
2019	83.180.679.115,00	680.969.616.492,14	12,21 %
2020	62.734.159.961,00	610.325.083.906,49	10,27 %
2021	73.599.511.121,00	564.289.613.747,91	12,94 %

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2017 – 2021

Menurut Mahmudi (2019) analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan asli pajak daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Di tahun 2017, kontribusi pajak restoran terhadap PAD memberikan 7,16%, berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, persentase tersebut termasuk sangat kurang efektif atau dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung terkait pajak daerah belum maksimal dalam menjalankannya, sehingga Wajib Pajak Restoran belum sepenuhnya sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2018, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 8,80%. Hal ini menunjukkan suatu kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang efektif. Kenaikan persentase tersebut dikarenakan BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi dan evaluasi ke Wajib Pajak Restoran mengenai penerapan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung yaitu pajak restoran yang dikenakan tarif 10% dan dimulainya penerapan alat tapping box di beberapa wajib pajak restoran.

Pada tahun 2019, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 12,21%. Hal ini menunjukkan suatu kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan kurang efektif. Kenaikan persentase ini secara langsung diakibatkan karena adanya peraturan yang mengatur para wajib pajak restoran dan pada tahun ini penerapan dan pemasangan tapping box sudah mulai banyak di restoran. Pada tahun 2020, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 10,27%, dimana terjadi penurunan persentase. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang efektif. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid yang menyebabkan banyaknya Wajib Pajak Restoran yang belum membayar pajak restoran dan pajak restoran yang dikenakan nilainya sangat signifikan. Sehingga menyebabkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2021, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 12,94%, dimana terjadi kenaikan persentase. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini karena Wajib Pajak Restoran mulai melakukan pembenahan dari segi pendapatan restoran, karena adanya pandemi covid. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami Kenaikan dari tahun 2020. Meskipun demikian, pajak restoran telah menyumbangkan kontribusinya untuk penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dapat terus menggali potensi pajak restoran agar Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan.

4.3.2 Kendala-Kendala Saat Menggunakan Tapping Box pada Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung, Pemerintah serta BPPRD Kota Bandar Lampung mengadakan pemasangan alat Tapping Box di berbagai tempat yang memiliki potensi, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat parkir. Dari keempat potensi tersebut, restoran memiliki potensi paling besar dalam penerimaan pajaknya. Dikarenakan di Kota Bandar Lampung ini bermunculan berbagai kuliner baru dan cukup ramai dikunjungi, Pemerintah Kota bekerja sama dengan Bank Lampung memasang tapping box di berbagai wajib pajak. Tapping Box ini efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk sektor pajak. Dan digunakan untuk memantau setiap transaksi usaha secara online dan bertujuan mencegah terjadinya kecurangan atau kebocoran pajak, sehingga penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung menjadi maksimal. Namun, dalam melaporkan dan membayar penghasilan yang didapatkan oleh pemilik usaha restoran tersebut terkadang tidak

berlaku jujur. Penghasilan yang dilaporkan dan dibayar jauh dari potensi yang sebenarnya dan sering juga dimanipulasi penghasilannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi BPPRD Kota Bandar Lampung kendala-kendala yang dialami dalam pemasangan alat Tapping Box tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Beberapa Rumah Makan menolak untuk dipasang alat Tapping Box.
2. Wajib Pajak Restoran kurang memiliki kesadaran dalam menggunakan Tapping Box, seperti tidak digunakan secara rutin.
3. Kasir kurang memahami penggunaan Tapping Box.
4. Beberapa restoran masih ada yang berlaku curang dengan membuat server baru serta memfilter omzet yang seharusnya dibayar agar pajak restoran yang dikenakan lebih sedikit.
5. Terdapat data yang belum dapat diakses walaupun Tapping Box sudah dipasang perangkat server untuk data usaha yang terkait pajak daerah serta data transaksi belum dapat direkam.
6. Saat restoran atau rumah makan ramai pengunjung, server Tapping Box mengalami loading yang lambat dan mengganggu jalannya aplikasi, sehingga data transaksi tidak terekam langsung. Tetapi hal itu bisa diantisipasi dengan mencatat transaksi secara manual terlebih dahulu setelah tidak mengalami gangguan dapat langsung dimasukkan ke mesin kasir.

4.3.3 Penerapan Tapping Box sebagai monitoring Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung.

Kebijakan penerapan tapping box adalah adanya peraturan yang mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem online. Tapping box merupakan sebuah perangkat keras yang tersambung dengan server pusat yang mempunyai tujuan untuk mencatat atau merekam semua jenis transaksi pada wajib pajak secara realtime dan dapat mengawasi secara langsung. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self Assessment) sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online system untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pertimbangan diatas membentuk Peraturan yang mengatur pelaksanaan monitoring sistem online ini, yakni Tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran khususnya Pajak Restoran. Tujuan dibentuknya Peraturan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak

2. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
3. Meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak
4. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang di setorkan
5. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak

Kebijakan penerapan tapping box yang telah dilaksanakan terhadap wajib pajak restoran merupakan sebuah langkah awal dalam kedisiplinan perpajakan secara online. Langkah berikutnya dalam kebijakan tersebut adalah pembayaran pajak restoran yang dilakukan secara online (e-payment). Alasan lain yang menunjang berlaksananya kebijakan penerapan tapping box sebagai monitoring wajib pajak daerah adalah karena letak geografis Kota Bandar Lampung yang memiliki beberapa daerah wisata. Sehingga tidak sedikit wisatawan lokal maupun luar kota yang berkunjung ke daerah wisata untuk sekedar berpariwisata. Fenomena inipun mengundang banyak investor melakukan investasi dalam bentuk mendirikan Restoran di daerah Kota Bandar Lampung. Monitoring atau pengawasan pajak sangat penting dilakukan mengingat pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang vital.

4.3.4 Mekanisme perekaman Sistem Alat Tapping Box

Berdasarkan teori mengenai sistem informasi, terdapat paling sedikit delapan karakteristik yang wajib ada pada suatu sistem, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen

Komponen pada perangkat ini yaitu tapping box, di mana perangkat tapping box merupakan sebuah elemen yang nyata dan dapat disebut sebagai subsistem.

2. Penghubung antar bagian

Sebuah penghubung antar bagian atau sebuah interface, di mana sebuah kegiatan tapping akan ditampilkan pada website tersebut.

3. Batas Sistem

Batas sistem pada perangkat tapping box adalah bungkus luar atau bentuk dari tapping box nya saja, yang membatasi komponen yang ada pada perangkat tapping box, seperti software, RAM, storage.

4. Lingkungan

Lingkungan pada perangkat tapping box salah satunya yaitu perangkat modem di mana perangkat modem ini mempunyai keuntungan berupa jaringan yang akan membantu jalannya kegiatan tapping.

5. Masukan

Energi yang dimasukkan ke dalam perangkat tapping box merupakan masukan (input) seperti sinyal yang diberikan kepada tapping box melalui port ETH (Ethernet).

6. Mekanisme

Pengolahan Dalam perangkat tapping box akan mengolah suatu data transaksi pada wajib pajak, seperti jumlah transaksi dan total transaksi.

7. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh tapping box adalah sebuah informasi yang akan di tampilkan di server BPPRD Kota Bandar Lampung, yang akan dijadikan pegangan dalam data pajak yang diterima dan sebagai pembanding untuk wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya.

8. Tujuan

Tujuan dari perangkat tapping box yaitu untuk membantu dalam pengawasan setiap transaksi wajib pajak yang terjadi, agar meminimalisir adanya fraud dan menjadi pembanding dengan wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya.

Dari penjelasan di atas perangkat tapping box (hardware) dapat dikatakan sebuah sistem, karena sudah memenuhi delapan karakteristik yang perlu ada pada sistem mulai dari komponen, penghubung antar bagian, batas sistem, lingkungan, masukan, mekanisme pengolahan, keluaran, dan tujuan yang sudah terpenuhi.

Proses perekaman alat tapping box saat terjadi transaksi di mesin kasir yang terdapat di wajib pajak akan mencatat transaksi apa saja yang terjadi, tetapi wajib pajak atau pengguna kasir tidak mengoperasikan kegiatan tapping tersebut, karena pada dasarnya alat tapping box ini hanya untuk mengawasi saja kegiatan wajib pajak. Setelah daftar transaksi yang sudah tercatat maka akan otomatis terekam oleh tapping box yang sudah terhubung pada server yang akan diolah terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang ada dan akan direkam. Setelah selesai diolah dan direkam data transaksi yang terjadi akan disalurkan ke mesin printer yang mengeluarkan output berupa struk transaksi yang akan diberikan kepada konsumen dan akan terlampir data transaksi yang terjadi pada wajib pajak pada server BPPRD Kota Bandar Lampung.

4.3.5 Pengaruh Sistem Alat Tapping Box terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung.

Hasil uji hipotesis pertama mengenai pengaruh penerapan sistem alat tapping box terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung diperoleh nilai signifikansinya lebih kecil dari batas nilai signifikansinya ($0,004 < 0,05$), yang berarti penerapan sistem alat tapping box di restoran mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran

pajak di kota Bandar Lampung. (Pramasita & Resmini, 2018) penerapan tapping box akan meningkatkan dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Hal ini karena tapping box mampu memberikan gambaran yang lebih detail terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan tanggapan responden, dalam hal ini masih kurang maksimalnya hasil dari sistem alat tapping box ini dalam hal peningkatan pajak restoran, kemungkinan dalam hal tersebut kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

Adapun tindakan memonitoring sistem alat tapping box ini yang dapat diterapkan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung untuk memaksimalkan sistem alat tapping box yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana atau kebijakan dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung melalui cara sebagai berikut:

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan tata kerja
2. Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Pengadaan Perangkat Tapping box
3. Menentukan tugas dan wewenang masing-masing orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring
4. Menetapkan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak restoran setelah pelaksanaan monitoring serta membandingkan antara perangkat tapping box yang ditargetkan terpasang dengan realisasi yang berjalan sampai saat ini.
- b. Mencari penyebab terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan monitoring tersebut serta solusi dalam menghadapi kendala yang ada.

4.3.6 Kesadaran Wajib Pajak Restoran diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung.

Hasil uji hipotesis kedua mengenai Kesadaran Wajib Pajak Restoran berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung diperoleh nilai signifikansinya lebih kecil dari batas nilai signifikansinya ($0,001 < 0,05$), yang berarti Kesadaran Wajib Pajak Restoran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017: 191). Menurut fadhilah (2018) kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggungannya sebagai warga negara yang taat dan disiplin dapat ditingkatkan dengan melakukan upgrading kualitas pemahaman perpajakan.

Hasil dari penelitian ini secara tidak langsung memperkuat penelitian dari Fadhilah (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan juga Penelitian dari Betriani, Susena, & Nurzam (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang ada daerah Kabupaten Kaur. Indikator yang mendapat nilai tertinggi dari responden adalah kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan dan indikator kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal tersebut menjadi kekuatan utama dalam menunjang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang yang nantinya akan memperngaruhi tingkat kepatuhan pembayaran dan secara langsung dapat meningkatkan pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

Kesadaran wajib pajak adalah hal terpenting dalam sistem perpajakan modern saat ini. Karena kesadaran wajib pajak demi rela melapor dan membayar pajak kepada Negara sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan umum warganya. Kesadaran pajak seseorang wajib pajak dapat dilihat dari niat kesungguhan dan keinginan seorang wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh khususnya untuk penerapan sistem alat tapping box.

Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal pendukung untuk keberhasilan sistem alat tapping box, karena jika kesadaran wajib pajak rendah maka banyak hambatan dalam penerapan sistem alat tapping box contohnya adanya penolakan dan

tindak kecurangan wajib pajak dalam melakukan penerapan sistem alat tapping box. Untuk meminimalisir hal ini pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan sosialisasi pajak, khususnya dalam penerapan alat tapping box ini. Beberapa hal yang menurunkan tingkat kesadaran pajak juga perlu dihindari, seperti prasangka negatif dari masyarakat terhadap ketidakterbukaannya pemerintah terhadap penggunaan uang dari pemungutan pajak. Selain itu, minimnya informasi mengenai perpajakan ataupun cara membayar pajak mengakibatkan pembayaran pajak terhambat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Alat Tapping Box berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H1) yang telah diajukan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang harus dilakukan lebih lanjut. Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa :

1. Dalam penerapan dan penggunaan sistem alat tapping box masih kurang maksimal pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung khususnya di pajak restoran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wajib pajak restoran faktor utama dalam hal ini kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box menjadi alasan tidak maksimal pengaruhnya penggunaan tapping box terhadap Tingkat kepatuhan pembayaran pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Kedepannya diharapkan pengawasan dan pembinaan sistem tapping box lebih dimaksimalkan serta kedepannya lebih diperbaiki sistemnya agar dalam pelaksanaan dan pengawasannya dapat berjalan secara efektif.

2. Kesadaran wajib pajak restoran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Namun dalam tanggapan responden oleh indikator kesadaran wajib pajak, bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Artinya tingkat kesadaran wajib pajak tentang penundaan pembayaran pajak yang dapat merugikan negara masih belum sepenuhnya baik. Dalam hal tersebut harusnya pengetahuan wajib pajak terkait dampak penundaan dan pengurangan pajak terutang harus lebih dimaksimalkan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak restoran terkait hal tersebut.

6. DAFTAR REFERENSI

- Astana, W. S., & Merkusiwati, L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal*, 18(1), 818-846.
- Betriani, Beti, Susena, K. C., & Nurzam, Nurzam. (2021). The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 1(1), 18-24.
- Fadhilah, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sahrani. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kabupaten Soppeng.